

**FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP ANAK  
PEREMPUAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KOTA  
PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Deni Fatriawan**

**NIM 02011381419318**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DENI FATRIAWAN  
NIM : 02011381419318  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL

**FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP ANAK  
WANITA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**


**(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KOTA  
PALEMBANG)**

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2019


Mengesahkan

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H**  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM**  
NIP. 196509181991022001



Dekan



**Dr. Febrian, S.H.,M.S**  
NIP. 196201311989031001



Scanned with  
CamScanner

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Deni Fatriawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419318  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 21 November 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan inintelah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang,

2019



  
DENI FATRIAWAN

NIM. 02011381419318



Scanned with  
CamScanner

**MOTTO:**

***“Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin”***

***(Napoleon Bonaparte)***

**Skripsi Ini Kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tuaku tercinta**
- 2. Saudaraku tersayang**
- 3. Keluarga besar yang kusayangi**
- 4. Sahabat-sahabat terbaikku**
- 5. Almamater kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan sesuai dengan apa yang penulis rencanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Terhadap Anak Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, Juni 2019

Deni Fatriawan

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse. S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
<b>Bab II Tinjauan pustaka</b>	

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	22
1. Pengertian Kejahatan.....	22
2. Pengertian Narkotika.....	24
3. Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak.....	27
B. Tinjauan Tentang Anak .....	30
1. Pengertian Anak.....	30
2. Kenakalan Anak.....	38
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	39
C. Tinjauan Kriminologi.....	44
1. Pengertian Kriminologi.....	44
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	52
3. Teori Sebab Melakukan Kejahatan.....	53
D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana.....	55
1. Penanggulangan Kejahatan.....	55
2. Pencegahan Tindak Pidana Melalui Kebijakan Hukum Pidana .....	57
<b>Bab III Hasil dan Pembahasan</b>	
A. Faktor Anak Perempuan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang.....	61
B. Upaya Pencegahan Terhadap Anak wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	73
<b>Bab IV Penutup</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82





## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Terhadap Anak Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antar multidisipliner. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah faktor anak wanita melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Palembang, dan bagaimana upaya pencegahan terhadap anak wanita penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang ditunjang oleh data data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini menitikberatkan pada data primer. Data-data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif yang menekankan pada metode penelitian lapangan guna sebagai penunjang data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data-data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab anak wanita melakukan penyalahguna narkotika diantaranya: faktor psikologis, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Upaya pencegahan terhadap anak wanita penyalahguna narkotika yaitu : pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian.

**Kata Kunci : Faktor Penyebab, Upaya Pencegahan, Anak, Narkotika**

Palembang,


2019

Pembimbing Utama,




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Nurriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. H. Nurriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang di dalam masa kanak-kanak sering kali terjadi hal-hal yang kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus pada tindak pidana. Masa anak-anak adalah masa dimana seseorang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri.

Dan dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Secara tegas Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 merumuskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”.<sup>1</sup>

Kejahatan anak merupakan kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Seringkali kita mendengar atau melihat berita pelaku tindak pidana itu sendiri dilakukan oleh anak-anak, dan korbannya pun beragam mulai dari anak itu sendiri sampai orang dewasa. Dari beberapa kejadian yang dilakukan oleh anak, terdapat banyak ragam atau cara bagaimana anak tersebut melakukan tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bentuknya pun beragam mulai dari tindak pidana ringan sampai tindak pidana yang bisa dikategorikan tindak pidana berat.

Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang (selanjutnya akan dibaca UU) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Kemudian adanya UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 (ayat 3) menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada masa itulah, anak sering melakukan perbuatan dan tindakan yang mengarah pada perbuatan yang melawan hukum (*weder rech telijkheid*) dan dapat merugikan pihak lain seperti, minuman keras, pencurian, perkelahian, narkoba, dan pembunuhan, dan sebagainya. Perbuatan itu bisa berdampak terhadap anak, yaitu anak dapat berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>1</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20PIDANAe.journal.pdf?sequence=1>, *Tinjauan Kriminologis Residivis*, Masry Fashadindi, diunduh pada 9 Oktober 2018 pukul 11.27 WIB

Pada situasi seperti itulah mereka mendapat banyak sekali tekanan, seperti yang bersifat fisik maupun psikis yang bisa menyebabkan anak melakukan tindakan yang menjurus pada perbuatan pidana. Kenakalan yang dilakukan anak harus mendapat perhatian yang cukup serius, baik itu dari kalangan penegak hukum maupun dari kalangan masyarakat yang dimana anak itu bersosialisasi, mengingat perbuatan ini dapat merugikan masyarakat.

Pada masa anak-anak, jika mereka berada dalam keadaan marah atau emosi. Mereka masih belum bisa mengontrol emosinya dengan baik karena anak masih belum bisa berpikir panjang untuk dampak dari apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, para *Kriminolog* berpendapat jika itu adalah suatu kejahatan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang mereka dapat lakukan hanya mengurangi jumlah kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak yang dibawah usia 18 Tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum melalui persidangan di pengadilan. Dalam proses ini seorang hakim harus memiliki sifat mulia dan manusiawi. Dalam menghadapi perbuatan anak, hakim harus menyelidiki dengan teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika seorang hakim memiliki keyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan, maka ia bisa saja menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa. Kemungkinan lain adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut “diserahkan kepada Negara untuk dididik” tanpa pidana apapun. Sebaliknya, apabila anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk membedakan akibat dari perbuatannya. Maka hakim

---

2 I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011, hlm 20

dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua atau wali yang mengasuhnya tanpa pidana apapun.<sup>3</sup>

Penempatan anak yang bersalah kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dibedakan berdasarkan status masing-masing anak. Yaitu, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa tujuan pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana agar nantinya mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Narkotika telah menjadi masalah serius bagi masyarakat dunia, dan dapat mengancam masa depan manusia. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara. Karena jika pemakaian narkotika secara besar besaran maka bangsa menjadi bangsa yang sakit. Ketentuan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua aturan tersebut pada dasarnya mengatur penggunaan narkotika dan psikotropika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja.

---

3 Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/3896/10/BAB%201.pdf> pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 14.29 WIB

4 Dwidja Priyatno., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung 2009, hlm 103

5 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm. 153

Terdapat beberapa Akronim tentang narkotika, misalnya: NAZA (Narkoba dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif)<sup>6</sup>.

Pada kasus narkoba yang melibatkan masyarakat, narkoba biasanya sampai ke tangan seorang pelaku pengguna atau pemakai dari perdagangan gelap. Mereka biasanya melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi. Penjual akan menjual barang kepada orang yang mereka kenal atau yang mereka yakin konsumen yang mereka anggap aman. Dan pemakai narkoba pun tidak sembarang menikmati barang tersebut dimana saja<sup>7</sup>.

Perbedaan dasar suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan adalah merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal kasih sayang, lemah lembut, cantik, anggun, keibuan dan sopan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap keras, rasional, jantan, galak, dan melindungi. Padahal sifat tersebut adalah sifat yang tidak mutlak artinya bisa berubah.

Permasalahan serius yang banyak dihadapi adalah tentang keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antar multidisipliner. Kebutuhan lebih banyak materi untuk perempuan mendorong melakukan penyalahgunaan narkotika, baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun sebagai kurir. Tentu itu dapat merusak masa depan bangsa, karena perempuan sebagai calon ibu tentu harus mendidik anak-anaknya. Tetapi jika seorang perempuan terlibat

---

<sup>6</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta 2013, hlm 1

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2009, hlm 4

narkotika akan berpengaruh pada perkembangan generasi penerus bangsa, karena akan mengikuti jejak ibunya terlibat narkotika.<sup>8</sup>

Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, dijadikan alasan perempuan sangat mudah dikorbankan. Artinya saat ia tertangkap oleh pihak kepolisian, perempuan relatif tidak akan melakukan pemberontakan atau melakukan pembelaan baik secara fisik maupun secara hukum. Jika perempuan tertangkap, kebanyakan perempuan tidak akan berbuat macam-macam. Rendahnya pengetahuan mengenai narkoba dan hukum menjadikan perempuan menjadi tidak berdaya dalam pengedaran narkotika.

Jika perempuan mengkonsumsi narkotika berakibat kesehatannya tidak baik dan dapat berakibat ketergantungan apabila penggunaanya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.

Pada Tahun 2018 terdapat seorang napi anak perempuan pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kota Palembang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu skripsi yang berjudul **“Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Terhadap Anak Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kota Palembang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah:

1. Apa yang menjadi penyebab anak wanita melakukan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap anak wanita yang melakukan tindak pidana narkotika?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

---

<sup>8</sup> Sulistyowati Irianto, *Criminal atau Korban (Studi Tentang Perempuan Dalam Kasus Narkotika Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FH UI, Jakarta, 2012, hlm 56



1. Untuk Mengetahui penyebab anak wanita melakukan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui cara pencegahan tindak pidana narkoba terhadap anak wanita.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis:

1. Hasil Penelitian ini agar bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana,.
2. Agar hasil penelitian ini dapat berguna atau dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

##### b. Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh wanita.
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan agar dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembang bidang ilmu hukum.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab anak wanita melakukan tindak pidana narkoba di Kota Palembang dan peran aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan terhadap anak wanita pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Lapas Wanita) Kelas II A Palembang. Ruang lingkup penelitian ini adalah tahun 2015 sampai tahun 2017 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Lapas Wanita) Kelas II A Palembang.

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori

tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Adapun beberapa teori tentang sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Teori Lingkungan

Teori ini dipelopori oleh A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasar diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri”<sup>9</sup>

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan, kesengsaraan.

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Faktor ini menegaskan, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan W.A. Bonger yaitu “Pengaruh Lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi jahat atau baik”<sup>10</sup>

c. Teori Kontrol Sosial

Komponen dari kontrol sosial ada tiga, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma yang dimaksud. Terdapat dua kontrol sosial yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai

---

9 Soejono D, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm 42

10 Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* :Alumni, Bandung, 1976, hlm 42

kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol, maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarag atau masyarakat yang mempunyai kontrol sosial yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja terjadi akibat dari tidak disiplinnya kontrol tersebut.

d. Teori Spiritualisme

Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang agama maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan

e. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “penyebab terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

## **2. Teori Pencegahan Kejahatan**

Pencegahan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberi nilai-nilai atau norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya melakukan kejahatan, tapi

tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Jadi dalam pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada niat.

b. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam Upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk menghilangkan kejahatan.

c. Upaya Represif

Upaya Represif dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan<sup>11</sup>. Meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotik. Melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe penelitian

Dalam mengkaji permasalahan bidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris<sup>12</sup>, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung, meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat, yaitu penulis mencoba menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dan upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) yang dapat dibuktikan kebenarannya yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada berkaitan

---

<sup>11</sup> Seojono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* : Alumni, Bandung 1976 hlm 32

<sup>12</sup> Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, (diakses pada tanggal 30 November 2018, pukul 10.25 WIB).

dengan faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana narkotika di Kota Palembang.

## **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>13</sup>

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.<sup>14</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 95.

<sup>14</sup>*Ibid*

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup>

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan sapek masalah yang diteliti. Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Lapas Wanita) Kelas II A Palembang , anak wanita pelaku tindak pidana narkoba yang ada di Lapas Wanita Kelas II A Palembang, serta pendapat dari masyarakat umum. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>16</sup>

b. Data Sekunder

---

<sup>15</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 47

<sup>16</sup>*Ibid*

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>. Data studi melalui bahan hukum terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
- g. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

---

<sup>17</sup>*Ibid*

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235)

- 2). Bahan Hukum Sekunder yang mengikat adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini<sup>18</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan.
- 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya<sup>19</sup>. Dimana penulis menggunakan artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Lapas Wanita) Kelas II A Palembang.

#### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek dan segala elemen yang ada dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Soran, *Pengertian Populasi dan Sampel Serta Teknik Sampling*, [www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html](http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html), (diakses pada tanggal 30 November 2018, pada pukul 10.44 WIB).



### **a. Populasi**

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Lapas Wanita) Kelas II A Palembang.

### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, namun bukan populasi itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus yang mewakili populasi. Dalam melaksanakan penelitian ini, sasaran dari penulis adalah dua anak wanita yang melakukan tindak pidana narkoba.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan lapangan dan peninjauan langsung ke lokasi penelitian guna untuk melakukan wawancara secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Lapas Wanita) Kelas II A Palembang dan mengambil data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut serta mencatat dan mengutip data-data yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen-dokumen yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, catatan, website, dan lain-lain.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu teknik analisis data secara kuantitatif yaitu menekankan pada metode penelitian lapangan guna sebagai penunjang data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara Induktif. Dimana pada kesimpulan permasalahan yang diteliti secara khusus menjadi umum. Metode ini akan membuktikan suatu kebenaran yang baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang telah ada sebelumnya<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op Cit*, hlm. 216